

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia berdasar pada demokrasi yang berarti bahwa masyarakat dapat turut berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang diwujudkan melalui usaha-usaha memenuhi kebutuhan hidup serta peningkatan taraf hidup. Dalam hal ini tentu saja dibutuhkan modal untuk menunjang dan mengembangkan usaha tersebut. Modal dapat diperoleh baik dari modal sendiri maupun meminjam dari pihak lain. Apabila modal diperoleh dengan cara meminjam terdapat beberapa alternatif yang dapat ditempuh, antara lain melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah perbankan, *building society* (sejenis koperasi di Inggris), *credit union*, pialang saham, aset manajemen, modal *ventura*, koperasi, asuransi, dana pensiun dan bisnis serupa lainnya¹. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi dalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Adanya kebutuhan yang besar akan jasa keuangan terutama simpan-pinjam di kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah, memunculkan kebutuhan untuk mempromosikan dan menggiatkan suatu program yaitu

¹ [Http://id.wikipedia.org/wiki/lembaga_keuangan](http://id.wikipedia.org/wiki/lembaga_keuangan).

sistem pinjam-meminjam bagi masyarakat Indonesia. Sumber keuangan rumah tangga berasal dari lima asal yaitu arisan yang memberikan kredit jangka pendek yang bersifat produktif dan konsumtif, kantor cabang bank pemerintah yang memberikan kredit jangka pendek dan panjang namun bersifat produktif, lembaga keuangan mikro yang memberikan kredit jangka panjang dan pendek yang bersifat produktif, rentenir, pedagang, teman atau kerabat yang memberikan kredit jangka pendek baik produktif atau konsumtif serta dari tabungan pribadi².

Lembaga keuangan mikro adalah lembaga penyediaan jasa-jasa keuangan pada anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah. Cakupan dari keuangan mikro terdapat di pedesaan dan kota besar di lapisan masyarakat sektor informal, yaitu penduduk desa dengan beragam kegiatan mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan dan industri rumah tangga. Bagi peminjam, kredit mikro merupakan bagian dari proses dana jangka panjang yang disebut modal. Prinsip ini menjadi landasan kebijakan pinjaman yang harus dikembangkan oleh setiap lembaga keuangan mikro. Kemampuan pemupukan dana jangka panjang tergantung pada kemampuan peminjam dalam mengelola dana pinjaman untuk usaha-usaha produktif, sehingga hasilnya bukan hanya bisa mengembalikan pokok pinjaman dan bunga serta biaya-biaya lain, tapi peminjam memiliki surplus yang akan menambah modal atau dana yang telah di miliki.

² [Http://www.gsn-soeki.com/wouw/a000346.php](http://www.gsn-soeki.com/wouw/a000346.php).

Lembaga keuangan Karya Mandiri merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang selanjutnya disebut LKM Karya Mandiri, yang anggotanya terdiri dari semua lapisan masyarakat yang ada di daerah Cigugur dan sekitarnya yang bersedia bergabung, mengikuti dan bersedia mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga ini. Nama “Karya Mandiri” sendiri mengandung arti bahwa Lembaga ini berkarya untuk memandirikan para anggotanya. Kehadiran dan keberadaan usahanya dirasakan sangat membantu masyarakat yang ada di daerah Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat, khususnya anggota yang berdomisili di kelurahan Cigugur dan sekitarnya dalam mendorong dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan mereka, dengan memberikan jasa pelayanan kredit yaitu simpan pinjam dan mengikutsertakan anggota dalam pelatihan seperti pelatihan membangun industri kecil.

Pelayanan jasa simpan pinjam pada para anggota dibentuk dengan kesepakatan antara LKM Karya Mandiri dengan anggotanya. Wujud dari kesepakatan antara kreditur, yaitu LKM Karya Mandiri dengan debitur, dalam hal ini anggota LKM Karya Mandiri dibuat dalam bentuk tertulis yaitu perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian antara dua pihak, di mana salah satu pihak memberikan kepada pihak kedua (yang lain) suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang kedua ini akan mengembalikan

sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula³. Dalam hal pinjam meminjam uang, hutang yang terjadi hanya terdiri atas sejumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.

Dengan lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang, maka dalam perjanjian tersebut para pihak harus memenuhi prestasinya. Pihak LKM Karya Mandiri meminjamkan sejumlah uang kepada anggotanya dan anggotanya wajib mengembalikan pinjaman dengan mengangsur beserta bunga yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam tersebut, pernah terjadi peminjam atau debitur melakukan wanprestasi yaitu terlambat bahkan tidak dapat mengembalikan hutang-hutangnya karena alasan-alasan tertentu. Hal ini menyulitkan pihak kreditur atau pihak lembaga keuangan terutama untuk menjaga kelangsungan usahanya. Wanprestasi atau ingkar janji dapat berupa 4 macam yaitu⁴ :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi
- b. Melaksanakan apa yang disanggupi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

³ Dr. Priyo Handoko, SS., SH., M.Hum, 2006, Menaker Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit Bank, Centerfor Society Studies, Jember (hlm 106)

⁴ Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, PT Intermedia, Jakarta, (hlm:45)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penulisan ini dikaji mengenai upaya yang dilakukan oleh LKM Karya Mandiri untuk menyelesaikan wanprestasi debitur dalam perjanjian pinjam meminjam.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya LKM Karya Mandiri dalam menyelesaikan wanprestasi debitur dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam.
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi LKM Karya Mandiri dalam menyelesaikan wanprestasi debitur dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan LKM Karya Mandiri terhadap debitur yang wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dan hambatan-hambatannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

1. Penulis yaitu mendorong penulis agar dapat berpikir secara rasional dan sistematis sehingga dapat melakukan penelitian yang lebih dalam terhadap masalah ini.
2. Para pihak yaitu memberikan masukan dalam menyelesaikan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini bukan merupakan hasil plagiasi dari karya ilmiah lainnya sehingga merupakan karya asli. Apabila dikemudian hari ditemukan penulisan hukum lainnya yang memiliki persamaan dengan penulisan ini, maka penulisan hukum ini dapat digunakan sebagai pelengkap dari penulisan hukum yang telah ada.

f. Batasan Konsep

Guna mempermudah dalam memahami penulisan hukum ini, berikut disampaikan mengenai batasan-batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi⁵.

⁵ M.Yahya Harahap, SH, 1982, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung

Dalam Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula

Dalam hal pinjam meminjam uang, hutang yang terjadi hanya terdiri atas sejumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.

Pengertian lembaga menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.

Pengertian lembaga keuangan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya pada masyarakat.

Pengertian mikro menurut Kamus besar Bahasa Indonesia bentuk terikat kecil, kecil sekali.

Pengertian lembaga keuangan mikro adalah lembaga penyediaan jasa-jasa keuangan pada anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Wanprestasi mengandung pengertian prestasi buruk, apabila debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa⁶:

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi
- b. Melaksanakan apa yang disanggupi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat

⁶ Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, (hlm:45)

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dan penelitian ini membutuhkan data primer sebagai data utama di samping data sekunder (bahan hukum).

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber kemudian diadakan pencatatan dari hasil tanya jawab tersebut.
- b. Data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
 - 1). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim yang berkaitan dengan obyek yang diteliti yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2). Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang

meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- 3). Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus Belanda-Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan yaitu:

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mempelajari dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Wawancara yaitu kegiatan untuk mengadakan tanya jawab langsung dengan menggunakan pedoman wawancara kepada responden narasumber. Wawancara dilakukan pada empat orang responden, ketua dan bendahara LKM Karya Mandiri.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di LKM Karya Mandiri di daerah Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat, sebab LKM Karya Mandiri mempunyai kriteria yang memenuhi untuk dijadikan tempat penelitian hukum, yaitu terdapat permasalahan mengenai wanprestasi debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek penelitian sebagai sumber data yang memiliki ciri sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi yang diamati dalam penelitian ini adalah anggota LKM Karya Mandiri yang mempunyai pinjaman di lembaga tersebut.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari seluruh populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik pengambilan sampel berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang telah diketahui sebelumnya yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan obyek atau masalah yang diteliti, yaitu para anggota LKM Karya Mandiri yang wanprestasi.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden dalam penelitian ini adalah

- 1) Anggota LKM Karya Mandiri atau debitur yang melakukan wanprestasi. Jumlah responden adalah empat orang, 1 (satu) orang memenuhi apa yang diperjanjikan tapi terlambat dan (tiga) orang tidak memenuhi apa yang diperjanjikan.
- 2) Ketua dan bendahara LKM Karya Mandiri

7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif, yaitu analisis data berdasarkan pada apa yang dinyatakan responden dan narasumber secara lisan, kemudian dijabarkan dan digambarkan dalam bentuk kalimat. Selanjutnya data tersebut akan diolah dan ditarik kesimpulannya dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum ditarik pada hal-hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan hukumnya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, batasan konsep, serta metode penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan tentang pinjam meminjam, tinjauan tentang Lembaga Keuangan Mikro dan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada LKM Karya Mandiri.

BAB III PENUTUP

Penutup ini menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat atas temuan penelitian mengenai terjadinya wanprestasi serta saran.

